
South Quarter Tower A 17th Floor Unit B2-C1
Jl. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430
+62 21 2781 4200
www.cbqaglobal.com



ISCC CERTIFICATION SERVICE AGREEMENT

ISCC CERTIFICATION SERVICE AGREEMENT Ver.05

PASAL 1 DEFINISI	ARTICLE 1 DEFINITIONS
<p>1. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat ISCC yang diterima Klien.</p> <p>2. Audit adalah peninjauan kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan yang ada berdasarkan persyaratan hukum atau perjanjian sukarela sebagai bagian dari Sistem Sertifikasi ISCC yang dilakukan oleh CBQA Global dan/atau oleh ISCC atau oleh orang yang ditugaskan oleh ISCC. Perbedaan harus dibuat antara audit sertifikasi dan/atau audit sertifikasi ulang yang dilakukan oleh CBQA Global dengan tujuan menerbitkan sertifikat atau pernyataan kesesuaian untuk pertama kali dan/atau memperbaharainya.</p> <p>3. Prosedur Audit adalah daftar periksa dan informasi yang diberikan mengenai penerapan standar dan persyaratan yang harus diperhatikan oleh Klien.</p> <p>4. Auditor adalah CBQA Global dan/atau subjek yang ditunjuk oleh CBQA Global untuk melakukan audit. Auditor tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan Klien, termasuk keuangan dan/atau hubungan lainnya dapat dianggap oleh CBQA Global sebagai konflik kepentingan.</p> <p>5. Sertifikasi adalah prosedur pemeriksaan untuk menilai prasyarat penerbitan sertifikat.</p> <p>6. Penilaian Integritas adalah audit yang dilakukan oleh ISCC atau oleh auditor independent yang ditugaskan oleh ISCC</p>	<p>1. This Agreement shall commence on the date of signing by the PARTIES until the validity period of the issuance ISCC Certificate that received by the Client is ended.</p> <p>2. Audit is a review of the compliance with the sustainability requirements existing on the basis of legal requirements or voluntary agreements as part of an ISCC Certification System performed by the CBQA Global and/or by ISCC or by a person commissioned by ISCC. A distinction shall be made between certification audits and/or recertification audits performed by the CBQA Global with the aim of issuing certificates or statements of conformity for the first time and/or of renewing them.</p> <p>3. Audit Procedures are checklists and information provided regarding the implementation of standards and requirements which must be taken into account by the Client.</p> <p>4. Auditor is the CBQA Global and/or subject which has appointed by the CBQA Global for conducting audit. Auditor cannot have any relation with the Client, include financially and/or any other relation may be considered by the CBQA Global as interest conflict.</p> <p>5. Certification is an inspection procedure by means of which the prerequisites for issuing a certificate are assessed.</p> <p>6. Integrity Assessment is an audit performed by ISCC or by independent</p>

<p>terhadap Klien dan CBQA Global sebagai bagian dari Program Integritas ISCC.</p> <p>7. ISCC (<i>International Sustainability & Carbon Certification</i>) adalah sistem sertifikasi global untuk implementasi Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001 dan peraturan pelaksanaan internasional dan nasional terkait.</p> <p>8. Sertifikat ISCC adalah pengesahan yang menegaskan bahwa Klien telah memenuhi persyaratan keberlanjutan yang dikenakan pada usahanya.</p> <p>9. Layanan Sertifikasi ISCC adalah keseluruhan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi atau sertifikasi ulang, suatu prosedur audit yang menilai prasyarat penerbitan sertifikat, dilakukan oleh CBQA Global, yang secara independen bertindak dan mengeluarkan pernyataan bahwa Unit Manajemen menerapkan praktik berkelanjutan sesuai standar ISCC yang tertuang dalam Sistem Sertifikasi ISCC dan Dokumen Sistem ISCC.</p> <p>10. Sistem Sertifikasi ISCC adalah sistem sertifikasi yang diselenggarakan oleh ISCC, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISCC EU, sistem sertifikasi yang diakui oleh Komisi Eropa. - ISCC Plus, sistem sertifikasi untuk pangan dan pakan serta untuk aplikasi teknis/kimia atau bio energi lainnya. - JAPAN FIT (<i>The Japan Feed-in-Tariff</i>), sistem sertifikasi untuk mengimpor biomassa ke Jepang dibawah sistem <i>Feed-in-Tariff</i> (FIT) Jepang. 	<p>auditors commissioned by ISCC with regard to the Client and CBQA Global as part of the ISCC Integrity Program.</p> <p>7. ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) is a global certification system for implementation of the Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001 and related international and national implementing regulations.</p> <p>8. ISCC Certificate is an attestation which confirm that the Client has met the sustainability requirements imposed upon their business.</p> <p>9. ISCC Certification Service is the entire process related to the implementation of certification or re-certification, an audit procedure by means of which the prerequisites for issuing a certificate are assessed, conducted by the CBQA Global, which independently acts and issues a statement that the Management Unit applies sustainable practices as per ISCC standards contained in the ISCC Certification System and ISCC System Documents.</p> <p>10. ISCC Certification System is a certification system operated by ISCC, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISCC EU, a certification system recognized by the European Commission. - ISCC PLUS, a certification system for food and feed as well as for other technical;/chemical or bioenergetic applications. - JAPAN FIT (<i>The Japan Feed-in-Tariff</i>), a certification system for importing biomass into Japan under the Japanese Feed in Tariff (FIT) system.
--	--

<p>11. Unit Manajemen adalah unit operasional di Perusahaan Klien yang memerlukan Sertifikasi ISCC.</p> <p>12. Audit Sertifikasi Ulang adalah kegiatan yang dilakukan setiap tahun oleh CBQA Global untuk memperbaharui sertifikat Klien.</p> <p>13. Audit Penilikan adalah audit yang dilakukan oleh CBQA Global atau ISCC setelah diterbitkannya sertifikat.</p>	<p>11. Management Unit is the operational unit in the Client's company which and requires ISCC Certification.</p> <p>12. Re-Certification audit is an activity undertaken every year by the CBQA Global to re-new the certificate of the Client.</p> <p>13. Surveillance Audit is an audit performed by the CBQA Global or by ISCC following the issue of a certificate.</p>
<p>PASAL 2 LOKASI LAYANAN SERTIFIKASI</p>	<p>ARTICLE 2 LOCATION OF CERTIFICATION SERVICE</p>
<p>1. PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC dilakukan oleh CBQA Global di Unit Manajemen yang dimiliki dan dikelola oleh Klien dengan alamat sebagai berikut. (selanjutnya disebut sebagai "Lokasi Layanan Sertifikasi ISCC").</p> <p>2. Layanan Sertifikasi ISCC dilakukan di lokasi Unit Manajemen Klien.</p> <p>3. Di semua lokasi di mana CBQA Global melaksanakan pekerjaan penerapan Layanan Sertifikasi ISCC dan di mana Klien melakukan kontrol material, Klien harus memberikan hak akses kepada Auditor yang ditugaskan oleh CBQA Global, pegawai otoritas yang berwenang dan perwakilannya dan/atau auditor yang ditugaskan oleh ISCC:</p> <p>A. untuk memasuki lokasi, kantor, tempat produksi dan penyimpanan serta alat transportasi selama jam kerja atau jam operasi;</p> <p>B. melakukan pemeriksaan;</p>	<p>1. The PARTIES agree for the implementation of the ISCC Certification Service shall be conducted by the CBQA Global in the Management Unit owned and managed by the Client at the following address. (hereinafter referred to as "ISCC Certification Service Location").</p> <p>2. ISCC Certification Service shall be conducted on the Client Management Unit location.</p> <p>3. The locations where the CBQA Global performs the work to of the implementation of ISCC Certification Service and on which it exercises material control, the Client shall to grant access rights to the Auditor/s assigned by the CBQA Global, the employees of the competent authority and its representatives and/or auditors commissioned by ISCC:</p> <p>A. to enter sites, offices, production and storage premises and means of transport during business hours or hours of operation;</p> <p>B. to undertake inspections;</p>

<p>C. untuk memeriksa dan mengaudit semua catatan bisnis tertulis dan elektronik yang tersedia;</p> <p>D. meminta informasi yang diperlukan;</p> <p>E. mendampingi CBQA Global dalam audit ISCC dan/atau melaksanakan sendiri audit pengendalian terhadap perusahaan yang telah tersertifikasi (audit integritas oleh ISCC).</p> <p>4. Hak akses dan kontrol sesuai dengan Ayat 3 dalam Pasal ini hanya akan berakhir 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini dan/atau setiap hubungan kontrak yang ada antara ISCC dan Klien.</p>	<p>C. to inspect and audit all written and electronic business records available;</p> <p>D. to request the necessary information;</p> <p>E. to accompany the CBQA Global on ISCC audits and/or carry out its own control audits of companies that have already been certified (integrity audit by ISCC).</p> <p>4. The rights access and control in accordance with Paragraph 3 in this Article will only expire 18 (eighteen) months after the termination of this Agreement and/or any existing contractual relations between ISCC and the Client.</p>
<p>PASAL 3 CAKUPAN</p>	<p>ARTICLE 3 SCOPE</p>
<p>1. Ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini adalah Layanan Sertifikasi ISCC sesuai dengan persyaratan berdasarkan standar ISCC yang ditetapkan dalam Sistem Sertifikasi ISCC dan Dokumen Sistem ISCC dengan ruang lingkup audit.</p> <p>2. Klien setuju bahwa CBQA Global melaksanakan pekerjaan pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC dengan ruang lingkup dan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjadwalan Audit. b. Penilaian Resiko. c. Peninjauan Dokumen. d. Audit di Lokasi. e. Pelaporan. f. Peninjauan Internal. g. Keputusan atas Sertifikat. h. Penerbitan Sertifikat ISCC (tunduk pada hasil audit oleh CBQA Global). 	<p>1. The scope of work provided for in this Agreement is the ISCC Certification Service in accordance with the requirements based on the ISCC standard set forth in the ISCC Certification System and ISCC System Documents with the audit scope.</p> <p>2. The Client agrees that the CBQA Global carries out the work for implementation of ISCC Certification Service with the following scope and stages, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Schedule an Audit. b. Risk Assessment. c. Document Review. d. On-site Audit. e. Reporting. f. Internal Review. g. Certificate Decision. h. ISCC Certificate Issuance (subject to the audit result by the CBQA Global).

<p>3. Pada akhir audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, CBQA Global memberikan daftar temuan dan laporan audit dalam bentuk soft copy kepada Klien.</p> <p>4. Pelaksanaan Jasa Sertifikasi ISCC dilakukan oleh Auditor yang ditunjuk oleh CBQA Global yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Jasa Sertifikasi ISCC.</p> <p>5. Lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini akan diubah oleh PARA PIHAK jika terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh Klien pada Quotation dengan kondisi sebenarnya pada saat audit lapangan dilakukan oleh Auditor. Terkait dengan amandemen tersebut, Klien setuju untuk membayar biaya yang telah disesuaikan yang ditentukan oleh CBQA Global dan pajak terkait lainnya.</p>	<p>3. At the end of the audit, as in paragraph 2 of this article, the CBQA Global shall provide a list of findings and audit report in soft copy to the Client.</p> <p>4. Implementation of ISCC Certification Service performed by the Auditor/s assigned by the CBQA Global who are qualified to carry out ISCC Certification Service.</p> <p>5. The scope of work in this Agreement shall be amended by the PARTIES if there is a discrepancy between the information given by the Client on the Quotation with the actual condition when onsite audit performed by the Auditor/s. Related to the amendment, the Client agrees to pay the adjusted costs defined by the CBQA Global and any related taxes.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 4 DURASI DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 4 DURATION AND IMPLEMENTATION OF WORK</p>
<p>1. Sertifikasi Awal CBQA Global akan melakukan Audit Sertifikasi Awal, yang dirancang untuk memastikan Kliennya telah memenuhi persyaratan ISCC dari spesifikasi yang menjadi dasar permohonan sertifikasi mereka.</p> <p>2. Audit Pengawasan CBQA Global berhak melakukan audit pengawasan (yaitu audit lebih lanjut selain audit tahunan) jika terdapat keraguan yang beralasan atas kepatuhan terhadap persyaratan ISCC atau untuk memverifikasi dugaan perilaku curang yang terbukti. CBQA Global berhak melakukan audit pengawasan yang diumumkan atau tidak diumumkan kapan saja selama masa berlaku sertifikat. Jika diperlukan, ISCC berhak</p>	<p>1. Initial Certification CBQA Global will conduct an Initial Certification Audit, designed to ensure its Clients have met the ISCC requirements of the specifications on which their certification application is based.</p> <p>2. Surveillance Audit CBQA Global are entitled to conduct surveillance audits (i.e. further audits in addition to the annual audits) if there is reasonable doubt of compliance with ISCC requirements or in order to verify substantiated allegations of fraudulent behaviour. CBQA Global are entitled to conduct announced or unannounced surveillance audits at any time during the certificate's validity period. If</p>

<p>meminta CBQA Global untuk melakukan audit pengawasan kapan saja selama masa berlaku sertifikat.</p> <p>Audit pengawasan harus dilakukan oleh CBQA Global 6 (enam) bulan setelah sertifikasi (awal) pertama dari setiap operator ekonomi dalam rantai pasokan berisiko tinggi. Risiko tinggi berlaku bagi pelaku ekonomi yang ada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan atau perdagangan bahan-bahan, yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tambahan di masing-masing Negara Anggota EU (misalnya penghitungan ganda), seperti limbah dan residu atau produk berbasis limbah dan residu.</p> <p>3. Ketidaksesuaian Ada 3 (tiga) jenis ketidaksesuaian: Ketidaksesuaian Kecil, Besar, dan Kritis.</p> <p>3.1 Ketidaksesuaian Kecil yang Dimulai tidak berdampak parah dan dapat diperbaiki setelah terdeteksi. Apabila ketidaksesuaian terulang kembali setelah terdeteksi, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai ketidaksesuaian kecil.</p> <p>3.2 Ketidaksesuaian yang besar mempunyai dampak yang parah namun tidak kecil dan tidak kritis. Mereka tidak selalu dapat diperbaiki setelah terdeteksi.</p> <p>3.3 Ketidaksesuaian yang kritis mempunyai dampak yang parah dan tidak dapat diperbaiki, bersifat sistematis atau disengaja, misalnya kecurangan. Jika ketidaksesuaian besar terulang kembali setelah terdeteksi, maka ketidaksesuaian tersebut dapat dianggap kritis.</p>	<p>necessary, ISCC is entitled to request CBQA Global to conduct surveillance audits at any time during the certificate's period of validity.</p> <p>The surveillance audits must have to be conducted by the CBQA Global 6 (six) months after the initial certification of any economic operator in a high-risk supply chain. A high risk applies to economic operators that are collecting, processing, storing or trading materials, which may be eligible for extra incentives in individual EU Member States (e.g. double-counting), such as waste and residues or waste and residue-based products.</p> <p>3. Non-conformity There are 3 (three) types of non-conformities : Minor, Major, Critical non-conformities.</p> <p>3.1 Starting Minor non-conformities have no severe impact and can be corrected after detection. If non-conformities are repeated after they have been detected, may not be considered minor.</p> <p>3.2 Major non-conformities have a severe impact but are not minor and are not critical. They cannot always be corrected after detection.</p> <p>3.3 Critical non-conformities have a severe impact and can not be corrected, are systematic or intentional, for example fraud. If major non-conformities are repeated after they have been detected, they may be considered as critical.</p>
--	---

4. Tindakan Korektif

4.1 Semua rencana tindakan perbaikan, termasuk rencana koreksi, atau bukti koreksi harus diserahkan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kalender sejak hari terakhir aktivitas kecuali sertifikat Klien habis masa berlakunya sebelum tanggal tersebut; dalam hal demikian rencana tindakan perbaikan harus diserahkan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

4.2 Apabila terjadi ketidaksesuaian kecil yang dilakukan oleh **Klien** terhadap persyaratan ISCC, ketidaksesuaian harus diperbaiki dengan menerapkan tindakan perbaikan yang sesuai dalam jangka waktu hingga maksimal 12 (dua belas) bulan atau hingga audit berikutnya (audit pengawasan atau sertifikasi ulang). Perbaikan tersebut diverifikasi oleh **CBQA Global** paling lambat pada audit berikutnya.

4.3 Apabila terjadi ketidaksesuaian besar yang dilakukan oleh **Klien** terhadap persyaratan ISCC, **CBQA Global** akan menangguhkan keabsahan sertifikat (penangguhan) yang berlaku segera untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari. Dalam periode ini semua ketidaksesuaian harus diperbaiki dengan menerapkan tindakan perbaikan yang sesuai. **CBQA Global** akan mengakhiri penangguhan dalam atau setelah jangka waktu ini jika **CBQA Global** mengonfirmasi keberhasilan penerapan tindakan perbaikan. Jika tindakan perbaikan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu ini karena alasan luar biasa, penangguhan dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan ISCC. Jika semua ketidaksesuaian tidak diperbaiki dalam periode penangguhan, **CBQA Global** akan menyatakan

4. Corrective Action

4.1 All corrective action plans, including a plan for correction, or evidence of correction shall be submitted within 40 (forty) calendar days from the last day of the activity unless the Client's certificate expires prior to that date; in such case the corrective action plan shall be submitted prior to certificate expiring.

4.2 In the event of a minor non-conformity by the Client to the ISCC requirements, the non-conformity must be corrected by implementing appropriate corrective actions within a period of up to a maximum of 12 (twelve) months or until the next audit (surveillance audit or recertification). That corrections are verified by **CBQA Global** at the latest audit.

4.3 In the event of a major non-conformity by the Client, **CBQA Global** will suspend the validity of the certificate (suspension) with immediate effect for a period of 40 (forty) days. Within this period all non-conformities must be corrected by implementing appropriate corrective actions including but not limited to as determined by **CBQA Global**. **CBQA Global** will end the suspension within or after this time period if **CBQA Global** confirms successful implementation of the corrective action. If corrective action cannot be implemented within this time period for extraordinary reasons, the suspension may be extended up to 30 (thirty) days with ISCC approval. If all non-conformity are not

<p>sertifikat tersebut tidak sah dan akan segera memberikan informasi kepada ISCC untuk menarik sertifikat.</p> <p>4.4 Apabila terjadi ketidaksesuaian kritis yang dilakukan oleh Klien terhadap persyaratan ISCC, CBQA Global akan menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan segera mencabutnya serta memberi tahu ISCC. ISCC dapat mengecualikan Pengguna Sistem dari sertifikasi ulang dengan ISCC untuk jangka waktu hingga 60 (enam puluh) bulan.</p> <p>5. Penerbitan Sertifikat CBQA Global akan menerbitkan sertifikat Klien jika dan ketika semua langkah perbaikan yang disepakati antara Klien dan tim audit telah diselesaikan. Sertifikat tersebut akan merinci spesifikasi yang telah ditemukan sesuai pada saat audit dan ruang lingkup, material yang dicakupnya.</p> <p>6. Sertifikasi ulang 6.1 Audit sertifikasi ulang diperlukan untuk memperbaharui sertifikasi dan memperpanjang jangka waktu Sertifikat ISCC Klien yang telah diterbitkan oleh CBQA Global. 6.2 Pelaksanaan sertifikasi ulang tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian selanjutnya berdasarkan permintaan tertulis dari Klien kepada CBQA Global.</p> <p>7. Perjanjian ini berlaku sampai 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal dimulainya.</p> <p>8. PARA PIHAK setuju bahwa peralatan untuk perlindungan orang yang lengkap, lengkap dan berfungsi dengan baik harus disediakan oleh Klien kepada Auditor selama periode audit di lokasi.</p>	<p>corrected within the suspension period, CBQA Global will declare the certificate invalid and will immediately notify ISCC to withdraw the certificate.</p> <p>4.4 In the event of a critical non-conformity by the Client with the ISCC requirements, CBQA Global will declare the certificate invalid and immediately revoke it and notify the ISCC. ISCC may exclude a System User (Client) from recertification with ISCC for a period of up to 60 (sixty) months.</p> <p>5. Issuance Certificate(s) CBQA Global will issue the Client's certificate(s) if and when all corrective actions agreed between the Client and the audit team have been completed. The certificate will detail the specification(s) to which they have been found compliant at the time of audit and the scope, material it cover.</p> <p>6. Recertification 6.1 Re-certification audits are required to renew certification and extend the period of the Client's ISCC Certificate that have been issued by the CBQA Global. 6.2 The implementation of such re-certification shall be agreed by the PARTIES in subsequent agreement based on written request from the Client to the CBQA Global.</p> <p>7. This Agreement is valid until 18 (eighteen) months after the commencement date.</p> <p>8. The PARTIES agree that full, complete and in good function equipment for people protection shall be provided by the Client to the Auditor/s during the on-site audit period.</p>
--	---

9. **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian ini adalah:

a. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan ruang lingkup/tahapan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus sesuai dengan jadwal dan tahapan dalam *Quotation* Perjanjian ini.

b. Sebagaimana dinyatakan dalam Sistem Sertifikasi ISCC dan Dokumen Sistem ISCC dalam hal proses sertifikasi ditemukan ketidaksesuaian, **Klien** harus memberikan bukti perbaikan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah audit dipenuhi sebelum dijamin akan diterbitkan sertifikatnya oleh **CBQA Global**. Dalam hal perbaikan ketidaksesuaian tidak dapat dipenuhi dalam waktu 40 (empat puluh) hari setelah audit, maka Sertifikat ISCC tidak dapat diterbitkan, jika **Klien** ingin memperoleh Sertifikasi ISCC maka perlu dilakukan audit ulang dengan biaya yang akan dikeluarkan. diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini.

c. Sertifikat ISCC berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hari pertama diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan memulai proses sertifikasi ulang.

10. **Klien** setuju untuk melakukan kewajiban Surveillance Audit oleh **CBQA Global** dan/atau audit integritas oleh ISCC yang harus dilaksanakan sebagaimana dipersyaratkan oleh ISCC sebagai berikut:

10.1 Audit pengawasan harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi 6 (enam) bulan setelah sertifikasi awal pertama (tanggal penerbitan sertifikat) dari setiap operator ekonomi dalam rantai pasokan berisiko tinggi. Risiko tinggi berlaku bagi pelaku ekonomi yang

9. The **PARTIES** agree that the period of performance of the Audit referred to in article 4 of this Agreement shall be:

a. The **PARTIES** agree that the implementation of the audit as referred to in Article 3 of this Agreement shall be as agreed on the schedule and in the Quotation of this Agreement.

b. As stated in the ISCC Certification System and ISCC System Documents in case the certification process is found to be non-conformity, the **Client** shall provide proof of improvement no later than 40 (forty) days after the audit to be fulfilled before it is guaranteed to be issued a certificate by the **CBQA Global**. In the case of non-conformity improvement cannot be fulfilled within 40 (forty) days after the audit, the ISCC Certificate cannot be issued, if the **Client** wishes to obtain the ISCC Certification it is necessary to re-audit with the costs will be applied as stated in article 5 of this agreement.

c. The ISCC certificate is valid for a period of 1 (one) year from the first day of issuance and may be renewed by initiating the re-certification process.

10. The **Client** agrees to perform the Mandatory Surveillance Audit by the **CBQA Global** and/or integrity audit by ISCC which shall be conducted properly as required by ISCC as follow:

10.1 Surveillance audits shall to conducted by the certification body 6 (six) months after the first initial certification (date of issuance certificate) at of any economic operator in a high-risk supply chain. A high risk applies to

<p>mengumpulkan, memproses, menyimpan atau memperdagangkan bahan-bahan, yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tambahan di masing-masing Negara Anggota UE (misalnya penghitungan ganda), seperti limbah dan residu atau produk berbasis limbah dan residu.</p> <p>10.2 Untuk tempat pengumpulan dan pedagang yang berurusan dengan limbah dan residu (misalnya minyak goreng bekas atau lemak hewani) dan minyak nabati murni (misalnya minyak sawit, minyak lobak), audit pengawasan harus dilakukan tiga bulan setelah yang pertama (awal) sertifikasi (mencakup periode keseimbangan massa pertama). Audit penilikan ini harus dilakukan sebagai tambahan terhadap audit penilikan yang harus dilakukan 6 (enam) bulan setelah sertifikasi pertama dan harus mengikuti pendekatan berbasis risiko yang sama.</p>	<p>economic operators that are collecting, processing, storing or trading materials, which may be eligible for extra incentives in individual EU Member States (e.g. double-counting), such as waste and residues or waste and residues.</p> <p>10.2 For collecting points and traders that are dealing with both waste and residues (e.g. used cooking oil or animal fat) and with virgin vegetable oils (e.g. palm oil, rapeseed oil), a surveillance audit shall be conducted three months after the first (initial) certification (covering the first mass balance period). This surveillance audit shall be conducted in addition to the surveillance audit that has to take place 6 (six) months after the first certification and shall follow the same risk-based approach.</p>
<p>PASAL 5 HARGA, BIAYA DAN PEMBAYARAN</p>	<p>ARTICLE 5 PRICE, COSTS AND PAYMENTS</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. PARA PIHAK setuju bahwa harga yang harus dibayar oleh Klien kepada CBQA Global untuk pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC berdasarkan Proposal dan/atau Perjanjian ini. 2. Syarat-syarat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini dibuat dalam selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah tagihan diterbitkan. 3. Layanan apa pun yang disediakan di luar yang ditetapkan, akan dikenakan tarif sesuai dengan tarif hari kerja CBQA Global saat ini. CBQA Global berhak meninjau dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The PARTIES agree with the price that shall be paid by the Client to the CBQA Global for the implementation of ISCC Certification Service based on this Proposal and/or Agreement. 2. The payment terms as mentioned in Paragraph 1 in this Article shall be made in not later than 15 (fifteen) calendar days after the invoice issuance. 3. Any service supplied beyond those set out, will be charged at the CBQA Global current man-day rates. The CBQA Global reserves the right to review and amend its charges. This

<p>mengubah biayanya. Tinjauan ini akan dilakukan setidaknya setiap tahun.</p> <p>4. Biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dalam Pasal ini tidak termasuk denda yang timbul akibat pembatalan Perjanjian ini oleh Klien, keterlambatan pembayaran dan/atau penundaan/pembaharuan rencana audit.</p> <p>5. Setiap pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini yang tidak dibayar dalam waktu lima belas (15) hari setelah tanggal jatuh tempo tagihan akan menimbulkan bunga, yang harus dibayar oleh Klien dengan kewajiban pembayaran kepada CBQA Global, pada setiap hari dengan tarif yang sama dengan satu (1) per mil per hari dari nilai tagihan, dari tanggal pertama terhutang hingga dibayar.</p> <p>6. PARA PIHAK setuju bahwa CBQA Global berhak untuk mengenakan biaya sebesar lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah total harga Layanan Sertifikasi ISCC sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini atau satu hari kerja pada saat ini tarif untuk setiap penundaan jadwal audit dengan pemberitahuan kurang dari 15 (lima belas) hari kerja. Jumlah ini tidak akan didiskon dari jumlah total harga Layanan Sertifikasi ISCC yang akhirnya dibebankan.</p> <p>7. PARA PIHAK setuju bahwa kunjungan khusus dan/atau kunjungan fasilitas tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada Surveillance Audit oleh ISCC atau Surveillance Audit oleh CBQA Global, akan dibebankan kepada Klien dengan tarif tambahan Man-days yang disepakati Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)/orang-hari.</p> <p>8. Semua biaya tersebut belum termasuk biaya perjalanan dan pengeluaran di luar area Jabodetabek yang akan dikenakan</p>	<p>review will be performed at least annually.</p> <p>4. The fee referred to in Paragraph 1 in this Article does not include the penalty arising from the cancellation of this Agreement by the Client, late payment and/or postponement/updating of the audit plan.</p> <p>5. Any payment due under Paragraph 1 and 2 in this Article that is not paid by fifteen (15) days after the invoice's due date shall accrue interest, which must be paid by the Client with the payment obligation to the CBQA Global, on a daily basis at a rate equal to one (1) per mil per day of the invoice value, from the date first outstanding until paid.</p> <p>6. The PARTIES agree that the CBQA Global reserves the right to charge a fee amounting to the greater of 15% (fifteen percent) of the total amount of the ISCC Certification Service price as referred to Paragraph 1 in this Article or one man-day at the current rate for any postponement of audit schedule with less than 15 (fifteen) working days' notice. This sum will not be discounted from the total amount of the ISCC Certification Service price ultimately charged.</p> <p>7. The PARTIES agree that the special visits and/or visit additional facility, including but not limited to Surveillance Audit by ISCC or Surveillance Audit by the CBQA Global, will be charged to the Client at the agreed additional Man-days rate IDR 10.000.000,- (Ten Million Rupiah)/man-day.</p> <p>8. All fees do not include travel and expenses outside the Jabodetabek area, which will be charged. *unless it is</p>
--	---

biaya. *kecuali ditentukan berbeda dalam proposal yang disepakati oleh Para Pihak.	specified differently in the proposal agreed upon the Parties.
PASAL 6 PAJAK	ARTICLE 6 TAX
Klien akan melaksanakan kewajiban perpajakannya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	The Client shall perform its tax obligations arising in connection with the existence of this Agreement, in accordance with applicable tax laws.
PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	ARTICLE 7 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
<p>CBQA Global:</p> <ol style="list-style-type: none"> CBQA Global harus memberikan jaminan maksimal atas pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC dalam standar yang wajar. CBQA Global wajib menyerahkan seluruh dokumen hasil pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC yang telah disetujui oleh instansi terkait dan seluruh data terkait kepada Klien setelah diterbitkannya dokumen termasuk Sertifikat ISCC. CBQA Global akan menyimpan semua data dan informasi yang diberikan oleh Klien dan/atau karyawannya kepada Auditor atas nama CBQA Global dan memperlakukannya sebagai dokumen rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 perjanjian ini. CBQA Global berhak menerima seluruh pembayaran jasa dan atas setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perjanjian ini. 	<p>CBQA Global:</p> <ol style="list-style-type: none"> The CBQA Global shall provide maximum assurance of the implementation of the ISCC Certification Service in reasonable standards. The CBQA Global shall be obliged to submit all documents resulting from the implementation of the ISCC Certification Service that has been approved by the relevant agencies and all relevant data to the Client after the issuance of the documents including the ISCC Certificate. The CBQA Global shall keep all data and information provided by the Client and / or its employees to the Auditor/s on behalf of CBQA Global and treats it as a confidential document as referred to in article 11 of this agreement. The CBQA Global shall be entitled to receive all payment of services and for any work done in accordance with the stages provided in this agreement.

KLIEN:

1. **Klien** wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
2. **Klien** harus mematuhi dan mengikuti ketentuan mengenai proses audit yang ditetapkan oleh **CBQA Global** dan/atau ISCC.
3. **Klien** harus menyediakan semua data dan dokumen yang valid sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC dan/atau sebagaimana diminta oleh Auditor atau **CBQA Global**.
4. **Klien** berkewajiban untuk menyediakan setiap dan semua data dan dokumen yang relevan dengan audit juga harus mencakup data dan dokumen terkait mengenai produk yang tidak berkelanjutan serta catatan pengiriman, bukti keberlanjutan, laporan dan neraca massa yang dikeluarkan sebagai bagian standar lain atau sistem sertifikasi.
5. **Klien** wajib mengikuti dan mematuhi *Term of Use* dalam versi yang dipublikasikan di website ISCC pada saat audit dimulai.
6. **Klien** berkewajiban untuk mengaktifkan dan mengizinkan audit Pengawasan oleh ISCC, Audit Pengawasan oleh **CBQA Global** dan/atau dan Kunjungan Penilaian Ulang karena permintaan sebelumnya dari **CBQA Global**.
7. **Klien** berhak menugaskan beberapa stafnya untuk membantu Auditor selama pelaksanaan Layanan Sertifikasi ISCC di Lokasi Layanan Sertifikasi ISCC.
8. **Klien** berhak atas semua hasil Layanan Sertifikasi ISCC termasuk namun tidak terbatas pada Sertifikat ISCC, dan dimiliki

CLIENT:

1. The **Client** shall be obliged to perform the payment in accordance with the provisions of this agreement.
2. The **Client** shall comply with and follow the provisions regarding the audit process set out by the **CBQA Global** and/or ISCC.
3. The **Client** shall provide all valid data and documents in connection with the implementation of ISCC Certification Service and/or as requested by the Auditor/s or the **CBQA Global**.
4. The **Client** shall be obliged to make available any and all data and documents relevant to the audit shall also encompass corresponding data and documents concerning unsustainable products as well as delivery notes, proofs of sustainability, reports and mass balances which were issued as part of other standards or certification systems.
5. The **Client** shall be obliged to follow and comply to the Term of Use in the version published on the ISCC website at the time when the audit begins.
6. The **Client** shall be obliged to enable and allow Surveillance audits by ISCC, Surveillance Audit by the **CBQA Global** and/or and Re-Assessment Visit due to the prior request from the **CBQA Global**.
7. The **Client** shall have the right to assign some of its staff to assist the Auditor/s during the implementation of ISCC Certification Service at the ISCC Certification Service Location.
8. The **Client** shall be entitled to all results of the ISCC Certification Service including but not limited to ISCC

<p>sepenuhnya oleh Klien dan juga berlaku untuk semua hak dan kewajiban terkait sehubungan dengan penerbitan Sertifikat ISCC seperti Sertifikat, (akhir) Laporan Audit.</p>	<p>Certificate, and fully owned by the Client and also apply to all related rights and obligations in connection with issuance of ISCC Certificate such as Certificate, (final) Audit Report.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 8 PENERBITAN SERTIFIKAT</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 8 CERTIFICATE ISSUANCE</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila syarat-syarat penerbitan sertifikat terpenuhi yaitu Klien telah melakukan semua tindakan perbaikan dan telah diterapkan dengan mematuhi semua persyaratan ISCC sebagaimana mestinya termasuk diterimanya pembayaran penuh dari Klien, maka CBQA Global menerbitkan seperangkat Sertifikat ISCC, untuk diserahkan kepada Klien, dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima rilis hasil review/penilaian dari badan sertifikasi. 2. Dalam hal Klien dinyatakan oleh ISCC telah melakukan pelanggaran berat maka CBQA Global berhak untuk segera menyatakan bahwa sertifikat Klien batal demi hukum dan menariknya kembali. 3. PARA PIHAK setuju bahwa dalam hal ISCC memberlakukan penangguhan kepada Klien maka CBQA Global berhak untuk tidak menerbitkan sertifikat baru untuk Klien selama jangka waktu penangguhan. 4. PARA PIHAK setuju bahwa dalam hal terjadi perubahan Ketentuan Penggunaan ISCC, jika Klien tidak menyetujui Ketentuan Penggunaan ISCC yang dimodifikasi, CBQA Global tidak dapat menerbitkan sertifikat apa pun untuk Klien. 5. Klien setuju untuk tidak mengajukan gugatan atau tuntutan ganti rugi kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. If the conditions for the issuing of a certificate are met, namely the Client has taken all corrective actions and they have been implemented in compliance with all ISCC requirements as appropriate including the received of full payment from the Client, the CBQA Global shall issue a set of ISCC Certificate, to be submitted to the Client, within 2 (two) weeks after receiving the review/assessment result release by the certification body. 2. In the event when the Client is declared by the ISCC to have committed a serious infringement then the CBQA Global have the right to promptly declare that the Client's certificate as null and void and to withdraw it. 3. The PARTIES agree that in the event when ISCC impose any suspension to the Client then the CBQA Global have the right to not issue any new certificate for the CBQA Global during the term of suspension. 4. The PARTIES agree that in the event of any change to the ISCC Terms of Use, if the Client does not agree to any modified ISCC Terms of Use, the CBQA Global may not issue any certificate for the Client. 5. The Client agree to not file any lawsuit or claim for compensation to the CBQA

<p>CBQA Global dan/atau ISCC atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa yang disebutkan dalam Ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.</p> <p>6. Klien dengan ini mengakui bahwa Sertifikat ISCC memuat jangka waktu lingkup sertifikat dan masa berlaku sertifikat.</p>	<p>Global and/or ISCC for any loss or damage that occurs as a result of the events mentioned in Paragraph 2, 3 and 4 of this Article.</p> <p>6. The Client hereby acknowledge that the ISCC Certificate contains the period of the scope of the certificate and the validity period of the certificate.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 9 PEMBATALAN PERJANJIAN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 9 CANCELLATION OF THE AGREEMENT</p>
<p>1. Dalam hal PARA PIHAK setuju untuk membatalkan Layanan Sertifikasi ISCC dan CBQA Global telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Klien tetap wajib membayar biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai tahapan pekerjaan yang dicapai dan penalti terhadap Klien sebesar tarif 1 (satu) hari kerja.</p> <p>2. Dalam hal terjadi pembatalan atau pengakhiran lain dari Perjanjian yang dibuat antara Klien dan ISCC (Perjanjian Penggunaan Sistem) atau setelah pengakhiran Perjanjian di bawah sistem sertifikasi ISCC yang sesuai, Klien berkewajiban untuk kembali ke CBQA Global setiap sertifikat yang diterbitkan dengan tanggal kedaluwarsa lebih lambat dari tanggal berakhirnya Perjanjian segera setelah berakhirnya Perjanjian tersebut di atas.</p>	<p>1. In the event the PARTIES agree to cancel the ISCC Certification Service and the CBQA Global has performed the work as referred to Article 3, the Klien shall still be obliged to pay the work expenses as stipulated in Article 5 according to the stage of work achieved and a penalty against the Client in amount of 1 (one) man-day rate.</p> <p>2. In the event of any cancellation or any other termination of the Agreement concluded between the Client and ISCC (System Usage Agreement) or upon the termination of the Agreement under the corresponding ISCC certification system, the Client shall be obliged to return to the CBQA Global any issued certificate bearing a date of expiry later than the date of the end of the Agreement immediately after the end of the aforesaid Agreement.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 10 TERMINATION OF THE AGREEMENT</p>
<p>1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal berikut:</p> <p>A. Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini;</p>	<p>1. This Agreement will enter termination in the following cases:</p> <p>A. Expiration of this Agreement as stated in Article 4 of this Agreement;</p>

<p>B. Salah satu PIHAK dengan sengaja melalaikan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini;</p> <p>C. Atas pembatalan atau pengakhiran perjanjian antara Klien dan ISCC;</p> <p>D. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.</p> <p>2. Dalam hal terjadi pengakhiran secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam butir B Ayat 1 Pasal ini, Pihak yang ingin melakukan pengakhiran atau pembatalan tersebut harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. Klien tetap wajib membayar biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sesuai dengan tahapan pekerjaan yang dicapai tanpa adanya sanksi terhadap Klien.</p> <p>3. Klien tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan ganti rugi apapun kepada CBQA Global dan/atau ISCC atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini.</p> <p>4. Dalam hal terjadi pengakhiran, Klien setuju bahwa CBQA Global berhak untuk menyatakan batal dan menarik pada tanggal berakhirnya Perjanjian setiap sertifikat sah yang melampaui akhir Perjanjian ini.</p> <p>5. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Indonesia yang mensyaratkan pengumuman pengadilan untuk pengakhiran kontrak.</p>	<p>B. One of the PARTIES intentionally neglect obligations and / or violate the terms agreed in this Agreement;</p> <p>C. Upon the cancellation or termination of the agreement between the Client and ISCC;</p> <p>D. To be cancelled based on mutual agreement of the PARTIES.</p> <p>2. In the event of unilaterally termination as referred to point B in Paragraph 1 of this Article, the Party who wish to make such termination or cancellation shall notify the other party in written within 14 (fourteen) calendar days before the effective termination date. The Client shall still be obliged to pay the work expenses as stipulated in Article 6, according to the stage of work achieved without any penalties against the Client.</p> <p>3. The Client shall not file any lawsuit or claim for compensation to the CBQA Global and/or ISCC for any loss or damage that occurs as a result of the termination as referred to Paragraph 1 in this Article.</p> <p>4. In the case of any termination, the Client agree that the CBQA Global shall be entitled to declare void and to withdraw as of the date of the end of the Agreement any valid certificate that goes beyond the end of this Agreement.</p> <p>5. The PARTIES hereby waive the provision of Articles 1266 of the Indonesian Civil Code requiring the pronouncement of the court for the termination of contracts.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">PASAL 11 KERAHASIAAN DAN INFORMASI</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 11 CONFIDENTIALITY AND INFORMATION</p>
<p>1. PARA PIHAK karena alasan apapun baik pada saat terikat perjanjian maupun setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir dari waktu ke waktu wajib merahasiakan semua informasi tentang pihak lain dan dilarang memberikan informasi, pengetahuan, kerahasiaan, atau dokumen apapun yang berkaitan kepada salah satu pihak dalam perjanjian ini atau pihak lain di luar perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain tersebut.</p> <p>2. Setiap pelanggaran kerahasiaan dan informasi dari salah satu Pihak yang dilakukan dengan sengaja dan/atau tidak disengaja oleh Pihak Lainnya akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Pihak tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita Pihak Lainnya akibat pelanggaran.</p> <p>3. Klien setuju dan dengan ini memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali kepada dan memberikan kuasa kepada CBQA Global untuk meneruskan semua data, informasi, dokumen dan hasil mengenai audit dan terkait dengan Layanan Sertifikasi ISCC kepada ISCC dan/atau pihak lain yang relevan dan berwenang.</p> <p>4. Klien setuju untuk memberikan hak kepada CBQA Global dan/atau ISCC untuk mempublikasikan informasi di website ISCC sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh isi informasi sertifikat yang diterbitkan oleh CBQA Global; b. koordinat geografis dari situs bersertifikat titik kumpul pertama atau kantor pusat bersertifikat melalui layanan berbasis web untuk visualisasi 	<p>1. The PARTIES for any reason either when bound by the agreement or after the term of this agreement expire from time to time shall keep all information confidential about the other party and are prohibited from providing any information, knowledge, confidentiality, or any documents relating to either party this agreement or any other party outside this agreement to any third party, unless it has obtained prior written consent from such other party.</p> <p>2. Any breach of confidentiality and information from one of the Party by deliberate and/or accidentally committed by the other Party shall be settled in accordance with applicable law and that Party shall be fully responsible for all losses suffered by the other Party due to the violation.</p> <p>3. The Client agree and hereby give an irrevocable right to and authorize the CBQA Global to forward all data, information, documents and the results concerning the auditing and related with the ISCC Certification Service to ISCC and/or any other relevant and authorized parties.</p> <p>4. The Client agree to give rights to the CBQA Global and/or ISCC to publish the information on the ISCC website as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the entire information content of the certificates issued by the CBQA Global; b. the geo coordinates of the certified sites of certified first gathering points or central offices via the web-based service for the

<p>data geo, "Google Maps", yang disediakan oleh Google Inc., atau melalui layanan serupa, seperti "Google Bumi";</p> <p>c. laporan audit dari semua operasi yang diaudit.</p>	<p>visualization of geo data, "Google Maps", provided by Google Inc., or via similar services, such as "Google Earth";</p> <p>c. the audit reports of all operations audited.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 12 KEPEMILIKAN MATERIAL</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 12 MATERIAL OWNERSHIP</p>
<p>1. Setiap penelitian atau laporan material lainnya dalam bentuk fotokopi, data, grafik, perangkat lunak (atau lainnya) yang disiapkan oleh CBQA Global untuk Klien, yang berdasarkan Perjanjian ini akan dimiliki dan disimpan oleh Klien.</p> <p>2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Klien diperbolehkan dan bebas menggunakan temuan dan rekomendasi proyek penelitian dan layanan yang disediakan oleh CBQA Global sebagai bahan presentasi eksternal atau internal, penggunaan sendiri atau bersama-sama, dalam konferensi, publikasi majalah atau jurnal dan komunikasi lainnya yang menggambarkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan.</p> <p>3. Penggunaan logo ISCC oleh Klien harus berdasarkan Perjanjian langsung antara Klien dan ISCC.</p>	<p>1. Any research or other material reports in the form of photocopies, data, graphics, software (or otherwise) prepared by the CBQA Global for the Client, which under this Agreement shall be owned and retained by the Client.</p> <p>2. In connection with the above, the Client is permitted and free to use the findings and recommendations of a research and services project provided by the CBQA Global as an external or internal presentation material, the use of its own or jointly, in conferences, publications of magazines or journals and other communications describing the company's commitment to producing sustainable products.</p> <p>3. The use of the ISCC logo by the Client shall be based on the direct Agreement between the Client and ISCC.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 13 FORCE MAJEURE</p>
<p>1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan, apabila terbukti adanya suatu peristiwa di luar kemampuan para pihak untuk menghadapinya (force majeure), antara lain bencana alam, perang, huru-hara, huru-hara, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi dan</p>	<p>1. The PARTIES shall be exempt from all claims, if there is evidence of an event beyond the ability of the parties to deal with them (force majeure), including natural disasters, war, riot, riot, fire, blasting, sabotage, storm, flood, earthquakes and other security</p>

<p>gangguan keamanan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa semua hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan force majeure tetap dilaksanakan oleh masing-masing pihak.</p> <p>2. Atas terjadinya/akibat tersebut, pihak yang mengalami keadaan force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, dimana pemberitahuan tersebut harus diterima oleh pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal pihak yang mengalami force majeure tersebut tidak memberitahukan kepada pihak lain dalam jangka waktu tersebut, maka hal tersebut dianggap bukan keadaan force majeure dan pihak yang bersangkutan harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.</p> <p>3. Tunduk pada pemberitahuan dari pihak yang mengalami force majeure berdasarkan ayat 2 pasal ini, pihak lainnya harus menanggapi secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.</p> <p>4. Apabila setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, pihak lain tidak memberikan jawaban, maka pihak lain dianggap menyetujui adanya force majeure dan pihak yang mengalami force majeure dengan keadaan tersebut diberikan perpanjangan waktu, oleh pihak lain dengan memperhatikan kondisi di lapangan, yang seluruhnya dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dan selanjutnya dituangkan dalam addendum perjanjian. Lain-lain apabila pihak lain tidak menyetujuinya, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure tetap</p>	<p>disturbances, in accordance with applicable laws and regulations, provided that all rights and obligations of each party arising prior to the occurrence of force majeure conditions shall still be exercised by each party.</p> <p>2. On the occurrence / consequence, the party experiencing force majeure circumstances is required to notify in writing to other parties, which notice must be received by other parties no later than 7 (seven) calendar days since the occurrence of the incident. In the event that the party experiencing such force majeure does not inform the other party within such period, it is deemed not to be a force majeure condition and that the party concerned must still perform all of its obligations as stipulated in this agreement.</p> <p>3. Subject to notification of a party experiencing force majeure under paragraph 2 of this article, the other party shall respond in writing within 7 (seven) calendar days of receipt of the notice.</p> <p>4. If after the passage of time, as referred to in paragraph 3 of this article, the other party has not provided an answer, then the other party is considered to approve the existence of force majeure and the party experiencing force majeure with this condition is given an extension of time, by any other party taking into account the conditions in the field, which shall be entirely carried out under terms and conditions to be mutually agreed upon and subsequently set forth in an addendum of the agreement. Other if the other party does not approve it, then the party experiencing force majeure</p>
--	---

<p>wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini.</p>	<p>circumstances is still required to settle its obligations pursuant to that set out in this agreement.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 14 PENYELESAIAN SENGKETA</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 14 DISPUTE RESOLUTION</p>
<p>KELUHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap atau seluruh pengaduan akan disampaikan oleh Klien secara tertulis kepada CBQA Global. 2. CBQA Global harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membenarkan pengaduan (jika ada). 3. Klien akan diberitahu dan diminta untuk memberikan tanggapan atas hasil penilaian pengaduan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. 4. Penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh CBQA Global sebagaimana dipublikasikan dalam website CBQA Global dan/atau email complaint@cbqaglobal.com. <p>ARBITRASE</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana tersebut di atas dalam pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemungutan suara melalui arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yang berbadan hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. 6. Biaya yang dikenakan oleh BANI untuk arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ditanggung bersama oleh PARA PIHAK. 	<p>COMPLAINTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any or all complaint shall be submitted by the Client in writing to the CBQA Global. 2. The CBQA Global shall undertake the initiate appropriate measures to justify the complaint (if any). 3. The Client will be informed and asked to give comment regarding the result of the assessment of the complaint within 30 (thirteen) calendar days. 4. Complaint handling shall be carried out in accordance with procedures made by the CBQA Global as published in the CBQA Global's website and/or email complaint@cbqaglobal.com. <p>ARBITRATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. In the event that a resolution of complaint as mentioned above in this article is not reached, the PARTIES agree to vote on an arbitration to settle the dispute, with place of jurisdiction is Indonesian National Board of Arbitration (BANI) in Jakarta. 6. The official cost that applied by BANI of such arbitration as mentioned in Paragraph 5 shall be borne equally by the PARTIES.

<p>HUKUM</p> <p>7. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Indonesia.</p>	<p>LAWS</p> <p>7. The PARTIES agree that this Agreement shall be subject to and be governed by the laws of Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 15 KEBIJAKAN ANTI-SUAP</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 15 ANTI-BRIBERY POLICY</p>
<p>1. Berdasarkan asas ketidakberpihakan CBQA Global sebagai Lembaga Sertifikasi, memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap dari/kepada klien dan pihak lain. Kebijakan anti penyuapan menjelaskan secara rinci tentang jaminan CBQA Global kepada seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>2. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan menerapkan praktik yang baik dan berperilaku sesuai dengan standar profesional yang tinggi.</p> <p>3. Detail tentang kebijakan dan kode etik anti suap dapat dilihat di aturan pelaksanaan Sertifikat ISCC.</p>	<p>1. Based on the principle of impartiality of the CBQA Global as a Certification Body, has a responsibility to prevent and avoid any form of bribery from / to clients and other parties. Anti-bribery policy explains in detail about the guarantee the CBQA Global to all employees, auditors, sub-contractors, and other stakeholders.</p> <p>2. The PARTIES is responsible for ensuring that all employees, sub-contractors, subsidiaries, associated companies and authorized representatives comply with the code of conduct established by implementing good practice and behave according to high professional standards.</p> <p>3. Details on the anti-bribery policies and codes of conduct can be found in the implementing rules ISCC Certificate.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 16 TAMBAHAN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 16 ADDENDUM</p>
<p>Hal-hal yang tidak tercakup atau tidak cukup tercakup dalam perjanjian ini, selanjutnya diatur oleh PARA PIHAK dalam addendum perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.</p>	<p>Matters which are not covered or otherwise not adequately covered in this agreement, the PARTIES be further set forth in an addendum to this agreement, which shall be a united and inseparable part of this agreement.</p>

<p style="text-align: center;">PASAL 17 LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 17 MISCELLANEOUS</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. PARA PIHAK setuju bahwa semua ketentuan dalam perjanjian ini, semua proposal, addendum perjanjian, lampiran, surat dan dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Untuk alasan apa pun, ketentuan mana pun dalam perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal itu tidak akan memengaruhi keefektifan dan atau pemberlakuan pasal lain mana pun dalam Perjanjian ini. 3. Satu-satunya kerangka kontraktual antara PARA PIHAK adalah ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dalam dokumen yang disertakan di dalamnya. Tidak ada perjanjian sisi verbal. 4. Jika ada ketentuan individual dari Perjanjian ini yang terbukti tidak sah atau Perjanjian tersebut mengandung celah, keabsahan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh. Sebagai ganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, suatu ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan akan disisipkan yang mendekati sedekat mungkin dengan tujuan komersial PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. 5. Kecuali dalam hal pengabaian atas kinerja profesional yang disengaja dari pihak CBQA Global, karyawan, pegawai atau agennya, CBQA Global tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang diderita oleh siapa pun karena tindakan kelalaian atau kesalahan apa pun atau bagaimana pun yang timbul selama pelaksanaan audit, sertifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The PARTIES agree that all provisions of this agreement, all proposal, addendum of the agreement, any attachments, letters and other documents (if any) relating to this agreement, constitute an integral and inseparable part of this agreement. 2. For any reason whatever, any of the terms of this agreement shall become invalid or unenforceable, then it shall not affect the effectiveness and or enforcement of any other articles of this Agreement. 3. The sole contractual framework between the PARTIES will be the provisions laid down in this Agreement and in the documents included within it. There are no verbal side agreements. 4. If any individual provisions of this Agreement should prove to be invalid or the Agreement should contain loopholes, the validity of the remaining provisions will not be affected. In place of the invalid or unenforceable provision, a valid and enforceable provision will be inserted that approximates as closely as possible in effect to the commercial aims of the PARTIES, as intended with the invalid or unenforceable provision. 5. Except in the case of deliberate neglect of the professional performance on the part of CBQA Global, its employees, servants or agents, CBQA Global shall not be liable for any loss or damage sustained by any person due to any act of omission or error whatsoever or howsoever caused during the

atau layanan lainnya. Dalam kasus pengabaian sebagaimana disebutkan di atas, dan selain tanggung jawab atas kematian atau cedera pribadi, batas kerugian, kerusakan, atau lainnya yang menjadi tanggung jawab **CBQA Global** akan dibatasi hingga jumlah setiap klaim yang tidak melebihi USD 5,000 dari nilai cakupan keseluruhan sebesar USD 250,000 untuk jasa tertentu yang menimbulkan pengabaian (ditanggung oleh Polis Asuransi Tanggung Gugat Profesi). Klien dengan ini berjanji untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan **CBQA Global** dari tanggung jawab apa pun yang melebihi jumlah yang disebutkan di atas, yang akan berlaku terlepas dari apakah **CBQA Global** telah bertindak melanggar ketentuan Perjanjiannya dan/atau atas keseluruhan, sebagian atau secara tunggal lalai atau bersalah. Meskipun pembatasan tanggung jawab yang tercantum di sini dianggap oleh para pihak wajar dalam semua kondisi, jika pembatasan tersebut digabungkan atau salah satu darinya dinilai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan maka pembatasan tersebut akan berlaku dengan menghilangkan atau mengubah atau melakukan penambahan pada kata-kata yang bersangkutan. **CBQA Global** tidak akan, dalam keadaan apa pun, bertanggung jawab kepada Klien atas masalah apa pun yang timbul dari pelaksanaan Layanan sehubungan dengan Kerugian Konsekuensial. Istilah Kerugian Konsekuensial mencakup kerugian tidak langsung atau konsekuensial, kehilangan produksi, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan kontrak, kehilangan aset tidak berwujud (*goodwill*), dan kehilangan kegunaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian lain.

6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Proposal dan/atau Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik resmi masing-masing PIHAK dan tanda tangan

performance of its audit, certification or other services. In the case of neglect as aforesaid, and other than liability for death or personal injury, the limit of any loss, damage or otherwise for which **CBQA Global** shall be liable will be limited to the amount per claim not exceeding USD 5,000 of the aggregate coverage value of USD 250,000 for the particular service in respect of which the neglect arose (covered by Indemnity Professional Insurance Policies). Client hereby undertakes to defend, indemnify, and hold **CBQA Global** harmless against any liability in excess of the amount stated above, which indemnity shall apply regardless of whether **CBQA Global** has acted in breach of the terms of its Agreement and/or has been wholly, partially or solely negligent or otherwise at fault. While the restrictions on liability herein contained are considered by the parties to be reasonable in all the circumstances, if such restrictions taken together or any one of them shall be judged to be unlawful or unenforceable then the said restriction shall apply with such words deleted or amended or added. **CBQA Global** shall not, under any circumstances whatsoever, be liable to the Client for any matter arising out performance of the Services in respect of Consequential Loss. The term Consequential Loss shall include any indirect or consequential loss, any loss of production, loss of profits, loss of revenue, loss of contract, loss of goodwill, and loss of use or liability under other agreements.

6. The **PARTIES** agree that this Proposal and/or Agreement may be signed with official electronic signature of each **PARTY** and such electronic signature

<p>elektronik tersebut akan diakui oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku.</p> <p>7. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua Bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. Korespondensi di antara Para Pihak dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris.</p>	<p>will be admitted by the PARTIES and remain valid.</p> <p>7. This Agreement is made in the Bahasa Indonesia and English Languages. If there are differences between the two language versions, then the Indonesia version shall prevail. Any correspondence between the Parties may be made either in the Bahasa Indonesia or in English.</p>
<p>Dengan demikian, untuk terikat secara hukum, Para Pihak telah menandatangani Proposal dan/atau Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut di awal Proposal dan/atau Perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p>	<p>Thus, to be legally bound, the Parties have signed this Proposal and/or Agreement on that day and date at the beginning of this Proposal and/or Agreement made in sufficient copies and each has the same legal force.</p>